

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri yang tujuannya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai tuntunan ajaran agama.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan,<sup>2</sup> sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan suatu ikatan yang tidak hanya bersifat lahiriah tetapi juga batiniah, yang memiliki unsur-unsur tertentu sebagai landasan dasarnya.<sup>3</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan terdiri dari lima unsur, yaitu:<sup>4</sup>

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dan seorang wanita
3. Sebagai suami istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa

Selanjutnya pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut KHI) dijelaskan dalam awal dasar perkawinan Pasal 2 KHI

---

<sup>1</sup> Jamaluddin, Faisal, dan Sela Azkia. *Hukum Perkawinan (Pendekatan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*. Deepublish, Yogyakarta, 2024, hlm. 1

<sup>2</sup> Sabiq Sayyid, *Fikih Sunah*, ed. by Drs. Moh Thalib, Cet. ke-7, Bandung: PT. Alma'arif, 1987. hlm. 9.

<sup>3</sup> Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

<sup>4</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988, hlm. 38.

berarti bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mengikuti perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan dari sebuah perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Hal tersebut berarti dalam Islam perkawinan dengan kata akad *mitssaqaan ghalidzan* dasarnya ialah suatu artian dari ikatan lahir dan batin, bukan hanya memiliki makna berkaitan dengan keperdataan saja, namun suatu ikatan yang hingga pada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Tujuan pernikahan untuk melaksanakan perintah Allah terkandung di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 32: “*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*”

Dalam hal ini dijelaskan berarti bahwa ketika seseorang yang hendak menunaikan suatu perkawinan, diwajibkan untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada petugas pencatat perkawinan. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara lisan oleh seorang calon yang akan melaksanakan perkawinan ataupun kedua mempelai yang akan dikawinkan. Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa:

---

<sup>5</sup> Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017, hlm. 11.

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bila dilihat dari pemahaman dari Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diuraikan bahwa, suatu perkawinan dianggap sah bila dilaksanakan berdasarkan hukum, agama, dan kepercayaan dari masing-masing pihak yang akan dikawinkan. Hal ini dimaksudkan ialah sebagai bentuk perlindungan bagi para pihak yang akan dikawinkan.

Akan tetapi dalam praktiknya tidak sedikit juga masyarakat yang melaksanakan perkawinan yang tidak memenuhi baik rukun maupun syarat perkawinan itu, dan tidak dipungkiri setelah perkawinan dilangsungkan akan muncul sebuah kekeliruan antara kedua belah pihak misalnya ditemukannya suatu unsur penipuan dalam perkawinan (pemalsuan identitas).<sup>6</sup>

Perkawinan yang telah memenuhi semua persyaratan dan rukun perkawinan akan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan tersebut dianggap sah secara hukum. Namun, pernikahan yang semula sah dimata hukum dan agama terkadang di batalkan atau dipatahkan (*fasakh*). Menfashak akad nikah dapat diartikan membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian suami isteri. Pemutusan atau melepaskan suatu ikatan pertalian suami isteri dalam perkawinan biasanya disebabkan karena salah satu pihak mengetahui

---

<sup>6</sup> Syanaz Tifanabila, Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas(Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 0257/Pdt.G/2021/Pa.Sr). *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2021, hlm. 3.

cela atau cacat pada pihak lain, dengan kata lain “merasa tertipu” atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan, atau terdapatnya suatu hal yang membatalkan akad nikah yang dulunya tidak ada atau belum diketahui, sehingga dari ketidaktahuan tersebut menjadikan perkawinan tersebut dianggap sah, dengan segala akibatnya dimana suatu saat akan timbul.<sup>7</sup>

Perlu diketahui bahwa suatu perkawinan yang tidak terpenuhi syarat hingga rukun atas perkawinan tersebut, harusnya akan menjadi batal demi hukum hal ini disebabkan untuk melindungi kesakralan dari perkawinan itu sendiri, dan tentunya agar kepastian hukum atas perkawinan itu terjamin. Maka bila perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi syarat dalam hal ini sebab adanya pemalsuan identitas oleh salah satu pihak yang akan dinikahkan, perkawinan tersebut dapat dibatalkan, sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Ada beberapa sebab suatu perkawinan bisa batal, salah satunya adalah penipuan identitas. Penipuan identitas merupakan jenis pelanggaran serius, bukan pelanggaran formal. Akibat yang signifikan adalah pernyataan tertulis dalam putusan pengadilan agama bahwa perkawinan tersebut tidak sah. Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat batal apabila para pihak tidak memenuhi syarat -syarat untuk menikah. Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa suatu

---

<sup>7</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif*, CV. Citra Utama, Yogyakarta, 2011, hlm. 126.

perkawinan dapat dibatalkan karena beberapa sebab, salah satunya adalah kesalahpahaman antara suami atau istri. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama.

Sebagaimana kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA. Btm. Hakim menjatuhkan putusan terhadap Asmah binti Sidara selaku penggugat dengan Hafid Suwandi bin Sanai selaku tergugat I dan Efriyani binti Sukimin selaku Tergugat II, Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang di laksanakan pada tanggal 29 Januari 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, telah terjadi adanya manipulasi data dari Tergugat I dan tanpa sepengetahuan dan seizin istri Tergugat I yang bernama Asmah binti Sidara dan juga tanpa izin dari Pengadilan Agama, dengan demikian pernikahan tersebut tidak sesuai dengan hukum dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dipersidangan. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama.

Dalam laporannya, Asmah menyatakan bahwa ia adalah istri sah Hafid berdasarkan pernikahan yang tercatat sejak 10 Oktober 2007 dan bahwa mereka tidak pernah bercerai secara hukum. Namun, Asmah baru mengetahui bahwa Hafid telah menikah dengan Efriyani binti Sukimin pada 29 Januari 2024 di KUA Sagulung. Dalam dokumen pernikahan tersebut, Hafid mengaku sebagai duda dan melampirkan surat pernyataan tertanggal 13 Februari 2023 untuk mendukung

statusnya. Merasa haknya sebagai istri pertama telah dilanggar, Asmah meminta KUA untuk menindaklanjuti permasalahan ini.

Setelah menerima laporan tersebut, Kepala KUA Kecamatan Sagulung melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen terkait dan menemukan bahwa Hafid tidak pernah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama manapun. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 huruf a dan Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pernikahan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama dianggap tidak sah.

Menindaklanjuti temuan ini, Kepala KUA mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Batam untuk membatalkan pernikahan antara Hafid Suwandi bin Sanai dan Efriyani binti Sukimin. Dalam gugatannya, Kepala KUA menegaskan bahwa pernikahan tersebut cacat hukum karena dilakukan dengan informasi yang tidak benar serta tanpa izin resmi dari pengadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermiat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini dan selanjutnya akan dibahas dalam skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan (*Fasakh*) Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA. Btm).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah analisis pertimbangan hakim terhadap pembatalan perkawinan (*fasakh*) akibat pemalsuan identitas dalam Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA. Btm?

2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pembatalan perkawinan (*fasakh*) akibat pemalsuan identitas dalam Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA. Btm?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis pertimbangan hakim terhadap pembatalan perkawinan (*fasakh*) akibat pemalsuan identitas dalam Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA. Btm.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pembatalan perkawinan (*fasakh*) akibat pemalsuan identitas dalam Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA. Btm.

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan referensi dan literatur kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya pada hukum keluarga Islam mengenai permasalahan pembatalan perkawinan (*fasakh*) akibat pemalsuan identitas.

##### **b. Secara Praktis**

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi dalam mempertimbangkan dan memutus perkara serupa agar tercipta keseragaman penalaran hukum yang berkeadilan, memberikan gambaran strategis mengenai pembuktian dan argumentasi hukum dalam kasus pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas, meningkatkan pemahaman

masyarakat tentang akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan dengan pemalsuan identitas agar lebih sadar hukum, serta menjadi rujukan akademis untuk memperkaya kajian dan analisis dalam bidang Hukum Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Hukum Keluarga Islam.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan (*fasakh*) akibat pemalsuan identitas sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm. Selain itu, penelitian ini juga membahas pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap praktik *fasakh* yang disebabkan oleh penipuan identitas pasangan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan norma hukum dalam kasus pembatalan perkawinan yang serupa.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Alasan penelitian terdahulu perlu dicantumkan, agar hasil daripada penelitian ini dapat dianggap benar-benar asli, bukan hasil duplikasi, *copypaste*, dan bukan hasil *plagiarisme*. Maka perlu untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian skripsi ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dipaparkan:

##### **1. Hasil Penelitian Amel Wahidliradefi**

Penelitian Amel Wahidliradefi, 2023, dengan judul “Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Sejenis Yang Terjadi Akibat Pemalsuan Identitas (Studi



Kasus Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/Pa.Gm.)”.<sup>8</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perkawinan yang dilakukan oleh termohon I dan II tidak sah secara rukun dan syarat perkawinan dan harus dilakukan pembatalan perkawinan, terlebih pemalsuan identitas yang dilakukan para termohon membawa dampak yang terhadap harta dan pihak ketiga yang berkaitan dalam praktik ini. Selain itu, menurut KUHP pada Pasal 263 pemalsuan identitas, terlebih jenis kelamin dalam perkawinan bisa dijerat pidana karena adanya indikasi pemalsua data dan dokumen.

Persamaan pada penelitian ini yaitu dengan fokus penelitiannya sama-sama membahas terkait pembatalan perkawinan, hanya saja yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu diatas yaitu terkait segi pembahasannya, pada penelitian diatas membahas terkait ketentuan hukum terhadap perkawinan sejenis karena pemalsuan identitas menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan pada judul peneliti, lebih spesifikasi membahas terkait dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pembatalan perkawinan (*fasakh*) akibat pemalsuan identitas dalam Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA. Btm.

## 2. Hasil Penelitian Fajri Farul Falah

Penelitian Fajri Farul Falah, 2022, dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor. 0408/Pdt.G/2016/Pa.Jbg)”.<sup>9</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dalam Putusan

---

<sup>8</sup> Amel Wahidliradefi, 2023, Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Sejenis Yang Terjadi Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/Pa.Gm)” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, hlm. 2.

<sup>9</sup> Fajri Farul Falah, 2022, Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi

Nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.Jbg. menyimpulkan bahwa, Pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas menurut hukum Islam dianggap tidak sesuai dengan konsep pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas bukan menjadi salah satu alasan diperbolehkannya pembatalan perkawinan. Akan tetapi pembatalan perkawinan masih bisa dilakukan dengan alasan apabila tetap mempertahankan rumah tangga akan menimbulkan kemudharatan bagi rumah tangga termohon I dan termohon II. Hal ini sesuai dengan konsep pembatalan perkawinan yang telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 231, serta Pasal 27 Undang-undang perkawinan, dan Pasal 72 KHI.

Persamaan pada penelitian ini yaitu dengan fokus penelitiannya sama-sama membahas terkait pembatalan perkawinan, hanya saja yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu diatas yaitu terkait segi pembahasannya, pada penelitian diatas membahas terkait menganalisis Putusan Nomor Perkara 0408/Pdt.G/PA.Jbg. tentang pembatalan perkawinan. Sedangkan pada judul peneliti, lebih spesifikasi membahas terkait dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pembatalan perkawinan (*fasakh*) akibat pemalsuan identitas dalam Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA. Btm.

### 3. Hasil Penelitian Maulida Syahfitri

Penelitian Maulida Syahfitri, 2024, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah (*Incest*) Ditinjau Menurut Undang-undang Perlindungan Anak Dan Undang- undang

---

Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor. 0408/Pdt.G/2016/Pa.Jbg). *Skripsi*, IAIN Bani Fattah, hlm. 3.

Perkawinan”.<sup>10</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perlindungan hukum terhadap anak akibat pembatalan perkawinan orang tua sedarah jika dilihat dari status perkawinan sangatlah berpengaruh terhadap anak yang dilahirkan. Status hukum inilah yang akan mempengaruhi perlindungan hukum yang diberikan kepada anak terhadap hak-haknya. Anak wajib terjamin perlindungannya dari berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi walaupun perkawinan orang tuanya sudah dibatalkan anak tetap mendapatkan hak-haknya.

Persamaan pada penelitian ini yaitu dengan fokus penelitiannya sama-sama membahas terkait pembatalan perkawinan, hanya saja yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu diatas yaitu terkait segi pembahasannya, pada penelitian diatas membahas terkait perlindungan hukum terhadap anak akibat pembatalan perkawinan orang tua sedarah. Sedangkan pada judul peneliti, lebih spesifikasi membahas terkait dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pembatalan perkawinan (*fasakh*) akibat pemalsuan identitas dalam Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA. Btm.

#### 4. Hasil Penelitian Nailul Amal

Penelitian Nailul Amal 2021, dengan judul “Akibat Hukum Penolakan Pengesahan Perkawinan Terhadap Pasangan Nikah Siri (Studi Putusan Nomor: 0650/Pdt.P/2017/Ms.Bir)”.<sup>11</sup> Hasil penelitian menunjukkan hakim mempertimbangkan bahwa kedua belah pihak istri dan suami yang mengajukan

---

<sup>10</sup> Maulida Syahfitr, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah (*Incest*) Ditinjau Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Perkawinan ” *Skripsi*, Universitas Malikussaleh, hlm. 1.

<sup>11</sup> Nailul Amal 2021, Akibat Hukum Penolakan Pengesahan Perkawinan Terhadap Pasangan Nikah Siri (Studi Putusan Nomor: 0650/Pdt.P/2017/Ms.Bir), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, hlm. 2.

itsbat nikah ditolak karena berdasarkan fakta pada saat menikah pemohon I berstatus terikat perkawinan dengan wanita lain dan pemohon II berstatus terikat perkawinan dengan pria lain. Hakim berpendapat karenanya antara pemohon I dengan pemohon II memiliki larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, salah satunya karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.

Persamaan pada penelitian ini yaitu dengan fokus penelitiannya sama-sama membahas terkait perkawinan, hanya saja yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu diatas yaitu terkait segi pembahasannya, pada penelitan diatas membahas tentang pertimbangan hakim dalam penolakan pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah siri (Studi Perkara Nomor 0650/Pdt.P/2017/MS.Bir). Pada penelitian ini membahas terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pembatalan perkawinan (*fasakh*) akibat pemalsuan identitas dalam Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA. Btm.

##### 5. Hasil Penelitian Fernanda Arif Syahputra

Penelitian Fernanda Arif Syahputra 2023, dengan judul “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri (Analisis Putusan Hakim No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.).”<sup>12</sup> Dengan hasil penelitian, duduk perkara yang ada dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Pengadilan

---

<sup>12</sup> Syahputra, Fernanda Arif, 2023, Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri (Analisis Putusan Hakim No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.). *Undergraduate Thesis*, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. <http://digilib.uinkhas.ac.id/25734/>, Diakses pada 16 November 2024.

Agama Jember No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr terjadi disebabkan adanya pemalsuan identitas diri yakni termohon/tergugat I (sang suami) mengaku sebagai Warga Negara Indonesia, padahal berstatus Warga Negara Asing asal Bangladesh dengan adanya bukti berupa masih berlakunya passport hingga saat dilangsungkannya perkawinan. Sedangkan termohon/tergugat II (sang istri) mengaku sebagai perawan, padahal berstatus janda cerai hal ini dibuktikan dengan Akta Cerai yang terbit tertanggal 13 Januari 2021.

Persamaan pada penelitian ini yaitu dengan fokus penelitiannya sama-sama membahas terkait pembatalan perkawinan, hanya saja yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu diatas yaitu terkait segi pembahasannya, pada penelitian diatas membahas terkait, Duduk perkara yang ada dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Pengadilan Agama Jember No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr. Pada judul peneliti, lebih spesifikasi membahas terkait ketentuan hukum perkawinan terhadap penjatuhan putusan pembatalan perkawinan (*fasakh*) akibat pemalsuan identitas dalam Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA. Btm.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pembatalan Perkawinan**

#### **a. Pengertian Pembatalan Perkawinan**

Menurut bahasa kata *fasakh* berasal dari bahasa Arab *fasakhayafsakhu - faskhan* yang berarti batal atau rusak.<sup>13</sup> Bila kata ini dihubungkan dengan hal perkawinan mempunyai arti membatalkan

---

<sup>13</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Hida Karya Agung, Jakarta, 1990, hlm. 316.

perkawinan atau merusak perkawinan.<sup>14</sup> Pisahnya suami istri akibat *fasakh* berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab talak masih ada pengklasifikasiannya, seperti: *talak raj'i* dan *talak ba'in* (dengan akibat hukum yang berbeda). Adapun *fasakh*, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat dan rukun yang tidak terpenuhi, ia harus mengakhiri perkawinan seketika itu.<sup>15</sup>

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Dari uraian diatas, dapat dimengerti bahwa *fasakh* nikah adalah suatu bentuk perceraian yang diputus oleh hakim karena adanya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami istri yang menjadikan tujuan pernikahan tidak dapat terwujud. Adakalanya disebabkan terjadinya kecacatan atau kerusakan pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang di kemudian sehingga menyebabkan akad pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan.<sup>16</sup>

#### **b. Sebab - Sebab Pembatalan Perkawinan**

Dalam hal ini, sebab-sebab terjadinya pembatalan perkawinan akan diuraikan melalui perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan *Fiqh* Islam yang mana mengatur terkait

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 141-143.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 101.

pembatalan nikah.

# 1) Menurut Undang-Undang Perkawinan

Menurut Pasal 26 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan :

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan harus diperbaharui supaya sah.<sup>17</sup>

Pasal 26 ayat (1) ini menjelaskan bahwa ada beberapa sebab-sebab dari dibatalkannya perkawinan, seperti Petugas Pencatatan Nikah yang tidak sah atau tidak memiliki wewenang (*illegal*), wali nikah yang tidak berhak (seperti dalam perkara ini, yang menjadi wali nikah adalah ayah tiri dari mempelai perempuan), padahal hal itu jelas tidak dapat dibenarkan, atau saat tidak adanya dua orang saksi dalam suatu proses berjalannya akad atau adanya saksi namun tidak memenuhi syarat sebagai saksi. Adapun penjelasan dari ayat (2) menjelaskan bahwa hak akan melakukan pembatalan nikah dapat batal (gugur) ketika mereka (suami dan isteri) mampu hidup serumah sebagai sepasang suami isteri, yang dibuktikan berupa akta nikah namun lalu diperbarui dengan yang sah.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## 2) Kompilasi Hukum Islam

Secara historis, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kegiatan menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama yang merupakan berbagai pendapat dari ulama fikih (imam madzhab) dalam kitab-kitab yang biasa digunakan sebagai rujukan atau referensi oleh para hakim yang ada dalam Pengadilan Agama yang ditetapkan berlakunya melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.<sup>18</sup> Dalam hal ini, pembatalan nikah diatur dalam Bab XI tentang batalnya perkawinan dengan beberapa pasal, antara lain Pasal 71 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:<sup>19</sup>

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal ini menjelaskan tentang dapat dibatalkannya suatu pernikahan

---

<sup>18</sup> Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 2014, hlm. 11-13.

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).



apabila: suami yang berpoligami tanpa seizin dari pengadilan (sekalipun si istri mengizinkan secara lisan) hal ini tidak dapat dibenarkan karena poligami pun harus melalui pertimbangan hukum, perempuan yang dikawini ternyata masih memiliki seorang suami (sekalipun diketahui suami itu sedang sakit), jika diketahui bahwa wanita yang dinikahi masih dalam masa iddah (meskipun dalam *talak raj'i*), jika perkawinan dari kedua belah pihak (salah satu atau keduanya) memiliki umur yang belum mencapai 16 (untuk perempuan) dan 19 tahun (untuk laki-laki), perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya wali (wali yang tidak berhak), dan/atau perkawinan yang dilakukan melalui paksaan dari salah satu pihak atau pihak lain.

### 3) *Fiqh* Islam

Dalam *fiqh* Islam, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan pernikahan bisa dibatalkan. Diantaranya sebagai berikut<sup>20</sup> :

- a) Apabila pernikahan terjadi dengan orang yang termasuk dalam daftar mahram secara nasab, sepersusuan, atau karena hubungan perkawinan yang sah sebelumnya. Misalnya, seorang laki-laki menikahi adik istrinya sementara masih dalam ikatan pernikahan dengan sang istri. Hal ini adalah bentuk pernikahan yang batil karena bertentangan dengan nash yang jelas.
- b) Jika tidak terpenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan. Dalam hal ini, pernikahan menjadi tidak sah apabila tidak terdapat wali yang sah untuk mempelai perempuan, atau tidak ada dua saksi yang adil. Bahkan jika ijab

---

<sup>20</sup> Rahmad Efendi Rangkuti. "Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Akibat Ketidaktahuan Kedua Mempelai Berdasarkan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 32-40.

qabul dilakukan dengan tidak memenuhi syarat bahasa atau waktu yang sah, akad nikah dianggap batal dalam pandangan mayoritas ulama.

- c) Pernikahan yang dilakukan karena adanya unsur penipuan atau paksaan. Islam sangat menjunjung tinggi kerelaan kedua belah pihak dalam menikah. Jika salah satu pihak dipaksa menikah atau ditipu mengenai identitas, status, atau kondisi tertentu yang seharusnya diketahui sejak awal (misalnya kondisi fisik atau mental yang berat), maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk meminta pembatalan pernikahan.
- d) Adanya jenis pernikahan yang sejak awal tidak diakui dalam Islam seperti nikah *mut'ah* (kawin kontrak dengan batas waktu) atau nikah *syighar* (tukar-menukar perempuan tanpa mahar). Mayoritas ulama dari mazhab empat sepakat bahwa bentuk-bentuk pernikahan seperti ini tidak sah dan harus dibatalkan.

Pembatalan pernikahan dalam fiqh Islam adalah mekanisme hukum yang memberikan perlindungan kepada individu dari dampak negatif pernikahan yang tidak sah atau cacat sejak awal.<sup>21</sup> Hukum Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang suci dan serius, sehingga setiap unsur dalam akad nikah harus terpenuhi secara sempurna.<sup>22</sup> Ketika hal itu tidak terjadi, maka pembatalan menjadi jalan keluar yang sah. Di Indonesia, prinsip-prinsip fiqh ini tercermin

---

<sup>21</sup> Salsa Dayana Fielda Alma Putri. "Keabsahan Impotensi Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt. G/2024/PA. Btl)." *Dinamika*, Vol. 31, No. 1, 2025, hlm. 11816-11828.

<sup>22</sup> Toha Ma'arif. "Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Maslahah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia)." *Asas*, Vol. 11, No. 1, 2019, hlm. 119-141.

dalam sistem hukum nasional dan dijalankan oleh lembaga peradilan agama dengan berlandaskan asas keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dirugikan.

## **2. Pemalsuan Identitas**

### **a. Pengertian Pemalsuan Identitas**

Pemalsuan merupakan sebuah kejahatan yang didalamnya terkandung suatu unsur keadaan dimana terdapat hal yang tidak sesuai atau palsu terhadap sebuah hal (obyek), dimana suatu hal tersebut jika dilihat dari luar seolah-olah benar, namun pada faktanya tidak samadengan yang sebenarnya.

Di Indonesia, agar diberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum terhadap setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan pendaftaran administrasi kependudukan untuk mendapatkan dokumen kependudukan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Salah satu dokumen kependudukan di indonesia adalah Kartu Tanpa Penduduk. Kartu Tanda Penduduk atau selanjutnya disingkat KTP adalah keterangan jati diri

penduduk yang menjelaskan tentang nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, alamat, golongan darah dan agama. KTP merupakan alat bukti sah dan menjadi dasar dalam proses pelayanan masyarakat.<sup>23</sup>

Terkait dokumen kependudukan pribadi sebagai identitas diri, terdapat beberapa peraturan dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuannya, yakni :

a. Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 263 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama lamanya enam tahun.
- 2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

---

<sup>23</sup> Sumber: <https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/tentang-administrasi-kependudukan>, Diakses pada 12 November 2024.

- b. Pasal 93 dan Pasal 94 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa “Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” Sementara Pasal 94 menyebutkan: “Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

### **3. Sanksi Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas**

Pemalsuan identitas merupakan bentuk tindak pidana yang mencakup penggunaan informasi identitas yang tidak sah, baik atas nama individu maupun

badan hukum, dengan tujuan untuk menyesatkan atau memperoleh keuntungan secara melawan hukum.<sup>24</sup> Informasi identitas yang sering dipalsukan meliputi nama, alamat, status, jabatan, atau data pribadi lainnya. Tindakan ini tidak hanya berdampak pada kerugian materiil, tetapi juga berpotensi merugikan hak-hak subjek data pribadi. Oleh karena itu, pemalsuan identitas dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk tindak pidana, seperti penipuan, pemalsuan surat, atau pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi, tergantung pada cara dan media yang digunakan.<sup>25</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), beberapa pasal mengatur secara tegas mengenai pemalsuan identitas. Pasal 378 KUHP menjerat pelaku yang menggunakan identitas palsu untuk membujuk pihak lain agar menyerahkan barang, memberikan pinjaman, atau menghapuskan utang demi keuntungan pribadi. Perbuatan tersebut tergolong sebagai penipuan, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.

Selain itu, apabila identitas palsu dimanfaatkan dalam dokumen resmi atau akta otentik, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan surat otentik, yang mengancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Jika surat tersebut digunakan seolah-olah sah dan menyebabkan kerugian, maka sanksi yang sama juga berlaku sesuai ayat (2) pasal tersebut.

---

<sup>24</sup> Reza Nofia Mosal, Yoan B. Runtunuwu, dan Reynold Simandjuntak. "Tindak Pidana Pemalsuan Data Identitas dalam Dunia Kedokteran." *Jurnal sosial dan sains*, Vol. 5, No. 3, 2025, hlm. 333-350.

<sup>25</sup> Muhammad Jazil Rifqi. "Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 11, No. 2, 2019, hlm. 100-112.

Selain ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) juga mengatur sanksi terhadap pemalsuan identitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi. Pasal 67 ayat (1) UU PDP menyatakan bahwa setiap orang yang secara sengaja dan tanpa hak mengakses atau mengumpulkan data pribadi milik orang lain untuk keuntungan pribadi dan menyebabkan kerugian, dapat dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar.

Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur lebih lanjut bahwa penggunaan data pribadi palsu untuk menyamarkan sebagai orang lain juga dikenakan sanksi pidana serupa. Selanjutnya, Pasal 68 UU PDP mengatur bahwa pembuatan data pribadi palsu dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan merugikan pihak lain diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp6 miliar.

Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan ruang bagi pemberian sanksi tambahan terhadap pelaku, seperti perampasan hasil tindak pidana dan kewajiban membayar ganti kerugian kepada korban. Dalam hal pemalsuan identitas dilakukan oleh korporasi, sanksi dapat dijatuhkan kepada pengurus atau pihak yang memperoleh manfaat dari kejahatan tersebut, dengan denda yang dapat mencapai sepuluh kali lipat dari denda maksimal yang ditetapkan.<sup>26</sup> Seluruh ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah memberikan

---

<sup>26</sup> Janner Damanik. "Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 173-178.

perhatian serius terhadap pemalsuan identitas, baik dalam ranah pidana umum maupun dalam perlindungan data pribadi, sebagai upaya menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat secara menyeluruh.

#### **4. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim**

Hakim adalah bagian penting dari sistem supremasi hukum, dan mereka adalah bagian dari lembaga yudikatif yang menjalankan kekuasaan kehakiman.<sup>27</sup> Dalam sistem peradilan, seorang beperkara diharuskan hadir di pengadilan untuk menghadiri sidang yang dipimpin oleh majelis hakim. Hakim-hakim di pengadilan bertanggung jawab untuk mengadili dan membuat keputusan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka (independen) disebutkan secara jelas dalam Pasal 24 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Pasal 24 ayat (1) "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang"

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

---

<sup>27</sup> Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 9



Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatakan "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia"

Dalam hakikatnya, tanggung jawab seorang hakim adalah memutuskan perkara yang diajukan ke hadapannya. Kekuatan mengadili melakukan dua fungsi yaitu mewujudkan keadilan melalui pelaksanaan hukum dan memberikan keadilan sebagai hasil yang diharapkan dari penegakan hukum.<sup>28</sup> Istilah "hukum" harus dipahami secara luas, mencakup semua hukum dan norma sosial secara keseluruhan, bukan hanya hukum positif. Persyaratan ini merupakan konsekuensi dari profesionalisme dan kewajiban hakim untuk melaksanakan tugas kehakimannya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan hukum di Indonesia melalui lembaga peradilan.

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan tentang apa dan bagaimana yang akan diterapkan didalam penelitian. Dalam setiap penelitian

---

<sup>28</sup> Ismail Rumadan. "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 69-87.

didasarkan oleh cakupan ilmu pengetahuan yang menjadi dasar kegiatan penelitian. Metode penelitian merupakan cara untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan merumuskan serta menganalisis hingga menyusun sebuah karya tulis ilmiah.<sup>29</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka atau pada bagian data sekunder. Penelitian yuridis normatif pada umumnya disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner hal ini disebabkan karena penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara mengkaji suatu norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.<sup>30</sup> Penelitian yang dilakukan adalah mengenai analisis yuridis terhadap pembatalan perkawinan (*fasakh*) akibat pemalsuan identitas studi Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/Pa. Btm.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum<sup>31</sup> terutama mengenai analisis yuridis terhadap pembatalan perkawinan (*fasakh*) akibat pemalsuan identitas studi Putusan Nomor

---

<sup>29</sup> Chalid Narbuko dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksa, 2007, hlm. 2.

<sup>30</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 3.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 93.

1670/Pdt.G/2024/Pa. Btm. Adapun pendekatan penelitian yang tidak terlepas dari pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang, diantaranya :
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus yang terjadi dalam Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/Pa. Btm

### **3. Sifat Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang melakukan penelitian dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan juga dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan dalam penelitian tersebut.<sup>32</sup> Deskriptif yang dimaksudkan adalah upaya untuk menggambarkan Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/Pa. Btm. Tentang pembatalan perkawinan (*fasakh*) akibat pemalsuan identitas, yang juga dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan suatu hukum positif dan

---

<sup>32</sup> Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jumeetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 97.

peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini menyangkut pokok-pokok masalah yang sedang diteliti oleh peneliti.

#### **4. Sumber Bahan Hukum**

Sumber utama penelitian ilmu hukum normatif bahan hukum, karena dalam ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan hukum yang bersifat normatif.<sup>33</sup> Bahan-bahan hukum tersebut diantaranya terdiri dari:

##### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Adapun data primer dari penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm, Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta yurisprudensi (putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung).

##### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu berita dari majalah dan koran, skripsi, tesis, dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta. 1988, hlm. 86.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 142.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus hukum, karya ilmiah, internet, dan lain-lain.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu dengan melakukan kajian-kajian.<sup>35</sup> Dilakukan melalui studi kepustakaan, meliputi hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier dengan cara melakukan identifikasi terhadap berbagai macam peraturan perundang-undangan, dokumen, catatan, hasil karya ilmiah, dan juga buku literature termasuk juga informasi yang di akses melalui internet.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Analisis kualitatif adalah menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih daln efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>36</sup>

Dalam penelitian ini akan diuraikan kedalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan padal

---

<sup>35</sup> Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2014, hlm. 83.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press,, 2010, hlm. 127.

akhirnya dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan kesimpulan deduktif. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan generalisasi tersebut.